



Pendampingan Hukum: Pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Paringi Moutoung

Osgar Sahim Matompo*

Universitas Muhammadiyah Palu, Palu, Indonesia

*email: osgarsahim@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v2i1.7411>

ABSTRAK

Keywords:
Pendampingan
Hukum; Bantuan
Hukum Gratis;
Masyarakat
Miskin; Paringi
Moutoung

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwasanya seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sekaligus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Paringi sebagai perwujudan *access of justice* (akses terhadap keadilan). Pengabdian ini menggunakan metode pendampingan hukum pendekatan empiris melalui data lapangan serta penelusuran studi dokumen dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini yaitu pemberian bantuan hukum bagi orang dan kelompok orang miskin di Daerah Kab. Paringi Moutoung dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi dalam menghadapi permasalahan hukum baik melalui litigasi maupun nonlitigasi.

ABSTRACT

Keywords:
Legal
Assistance; Free
Legal Aid; Poor
society; Paringi
Moutoung

The 1945 Constitution mandates that all Indonesian citizens have the right to equal guarantees, protection and legal certainty as well as equal treatment before the law. The aim of this research is to provide legal aid to the poor in Paringi as a form of access to justice. This service uses an empirical approach to legal assistance through field data and tracing study documents from laws and regulations. The results of this study are the provision of legal aid for people and groups of poor people in the Kab. Paringi Moutoung intends to facilitate the granting, protection and fulfillment of human rights in the face of legal issues both through litigation and non-litigation.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Hal ini tercermin secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu dalam Pasal 1 ayat (3). Pelayanan akses keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin merupakan tanggung jawab individu setiap advokat, disamping kewajiban Negara (Afifah, 2020).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu Sebagian besar juga berprofesi sebagai Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,

baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat (Pasal 1 ayat 1). Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di hadapan hukum. Profesi advokat merupakan profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) didasarkan pada pengabdian dan tanggung jawabnya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat serta memastikan tegaknya hak asasi manusia. Sehingga harus senantiasa bertindak berdasarkan hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku (Raharjo et al., 2016).

Hak mendapatkan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*. Pembelaan ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan gender.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal ini memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.

Pasal 28H Ayat (2) juga menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan memperhatikan bahwa Undang-Undang NRI 1945 Pasal 34 Ayat (1) juga menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dapat dilihat bahwa, secara substantif, bantuan hukum kepada masyarakat miskin juga diperlukan sebagai bentuk jaminan terhadap *access to justice*.

Menilik lingkup kesejahteraan sosial, kurangnya aspek keuangan yang cukup, kurangnya penguasaan informasi, kurangnya pengetahuan dan pendidikan formal, ditambah dengan ketiadaan dukungan bantuan hukum yang maksimal untuk memenuhi hak-hak masyarakat miskin, menjadikan masyarakat miskin di paringi mouton lebih sulit untuk memberdayakan dirinya sendiri, misalnya, masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan hak-haknya atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan sedangkan pemenuhan hak-haknya tersebut menjadi modal untuk memberdayakan dirinya berubah menjadi sejahtera.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Paringi Moutoung merupakan suatu upaya untuk menjelaskan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhannya oleh pemerintah. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin minimal mempunyai beberapa aspek, antara lain pertama, aspek kesejahteraan sosial, dengan isu pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap kebutuhan pokok yang menjadi kewajiban pemerintah seperti kebutuhan atas kesehatan, pendidikan, air, tanah dan perumahan. Kedua, aspek pemahaman dan bantuan hukum dalam sistem peradilan dan ketiga, aspek Kebebasan memperoleh informasi dan layanan publik.

Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang merupakan perwujudan *access of justice* (akses terhadap keadilan). Daerah Kab.Paringi Moutoung sebagai daerah otonom memerlukan kebijakan untuk menegajawantahkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak orang atau kelompok orang miskin di depan hukum melalui pemberian bantuan hukum guna menjamin agar setiap orang atau kelompok orang miskin dapat terlindungi hak-haknya dari tindakan yang diskriminatif.

Dasar kebijakan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin adalah Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana Daerah bisa mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum melalui non-litigasi dan/atau litigasi dengan APBD, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah”.

Permasalahan hukum banyak menjerat orang atau kelompok miskin di Kab.Paringi Moutoung sehingga menuntut Pemerintah memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dapat menjadi dasar hukum guna mencegah terjadinya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai praktek industri yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan orang atau kelompok miskin sebagai Penerima Bantuan Hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam pengabdian masyarakat yang di lakukan oleh fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palu dengan melakukan Pendampingan hukum: Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Paringi Moutoung.

2. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini merupakan implementasi kerjasama antara Pemerintah Daerah Kab. Paringi Moutoung dengan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palu menggunakan metode pendampingan hukum pendekatan empiris melalui data lapangan serta penelusuran studi dokumen dari peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan dalam pengabdian ini pertama kesepakatan materi penyuluhan hukum yang menjadi rencana kerja oleh pemerintah daerah, kedua penyuluhan hukum kepada masyarakat Kab. Paringi Moutoung dan ketiga pendataan permasalahan masyarakat Paringi Moutoung

khususnya bagi warga miskin yang di rasa tidak mampu mengatasi permasalahan baik secara keilmuan dan finansial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan temuan harus bisa menjawab permasalahan di bagian pendahuluan.

Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.

Bantuan hukum perspektif teori keadilan bermartabat, membawa manusia pencari keadilan yang tidak mampu harus ditundukkan oleh formalitas hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum, kemampuan mereka yang memahami peraturan perundang-undangan diarahkan pengertiannya kepada mengabdikan untuk kesejahteraan manusia. Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan salah satu perwujudan dari memanusiakan manusia, yaitu penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin juga berpedoman pada Asas Kemanusiaan, Asas Keadilan, Asas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Efisiensi, Asas Efektivitas, Asas Akuntabilitas dan Asas Nondiskriminasi kebijakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, hakikatnya adalah tugas Pemerintah Daerah dalam penanganan fakir miskin di daerah, strategi dan kegiatannya yaitu memberikan bantuan hukum dengan mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Pengaturan pemberian bantuan hukum meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan

dalam peraturan perundang-undangan benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu sebagaimana Gambar 1 dalam memberikan pendampingan bagi masyarakat agar memahami secara komprehensif peran Pemerintah Daerah, sekaligus mengimplementasikan kewajiban dan tanggung jawabnya pada masyarakat.



Gambar 1. Proses penjelasan saat pendampingan

Pemberian bantuan hukum bagi orang dan kelompok orang miskin di Daerah Kab. Paringi Moutong dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau kelompok orang miskin dalam menghadapi permasalahan hukum yang diberikan baik melalui non-litigasi hingga masalah hukumnya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap yang diberikan melalui litigasi.

Pemberian bantuan hukum bagi orang dan kelompok orang miskin di Daerah Kab. Paringi Moutong seperti Gambar 2, bertujuan untuk:

- a. Memberikan pemahaman bagi masyarakat atas jaminan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Paringi Moutong.
- b. Memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Pemerintah Daerah menjamin dan memenuhi hak bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- c. Memberikan pemahaman bagi masyarakat Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan hak konstitusional warga negara bagi yang berstatus orang atau kelompok orang miskin sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

- d. Memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 2. Proses Pendataan Permasalahan

Setelah terlaksananya pendampingan hukum bagi masyarakat di Kab. Paringi Moutong Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palu memetakan permasalahan sekaligus mendata masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk penanganan langkah selanjutnya. Baik melalui litigasi maupun non litigasi.

4. KESIMPULAN

Melalui pendampingan hukum masyarakat akan mengerti apa yang menjadi haknya dan memahami bagaimana negara memberikan jaminan atas kepastian hukum. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin berpedoman pada Asas Kemanusiaan, Asas keadilan, Asas Persamaan Kedudukan di dalam Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Efisiensi, Asas Efektivitas, Asas Akuntabilitas dan Asas Non Diskriminasi yang dapat dilakukan melalui non-litigasi dan litigasi. Kebijakan Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kab.Paringi Moutong menyesuaikan dinamika masyarakat ataupun dinamika peraturan perundang-undangan dibidang bantuan hukum yang dilakukan melalui kajian akademis dengan kegiatan yang bersifat konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W. (2020). Bantuan Hukum Kelompok Rentan. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1).
Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2016). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). *Mimb. Huk. - Fak. Huk. Univ. Gadjah Mada*, 27(3), 432. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)